

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR : 11/HK.03.1/9206/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2022 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN INDIKAOR KINERJA TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI.

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:  
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan  
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Wajib digunakan sebagai dasar untuk:  
a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;  
b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja;  
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan  
d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni  
Pada tanggal : 2 Februari 2022

KETUA

ttt

HERRY ARIUS E SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SIMON WIKUS R. AYOMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR: 11/HK.03.1/9206/2022 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK  
BINTUNI

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | KETERANGAN   |
|-----|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| 1.  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis | Persentase KPU Kabupaten memutakhirkan data pemilih tepat waktu   | DPT pemilih terakhir, Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)                 |
|     |   | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | Jumlah Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU   |
|     |   | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu   | Ketepatan Waktu, Jumlah Distribusi Logistik ke Tujuan  |
|     |   | Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal  | Jumlah KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal  |
|     |   | Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.  | Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan. |
|     |   | Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dapat dipublikasikan pada publik                             | Sistem Informani mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas (Sipol)                                    |
|     |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | Pengelolaan Sarana IT KPU Kab. Teluk Bintuni   |
| 2.  | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan | Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Teluk Bintuni  | Hasil Penilaian Evaluasi atas SAKIP oleh Inspektorat KPU RI  |
|     |   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi  | Kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten   |
|     |   | Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik               | Fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan pegawai yang memadai  |
|     |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kab. Teluk Bintuni  | Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU  |

Ditetapkan di : Bintuni  
Pada tanggal : 2 Februari 2022

KETUA

ttd

HERRY ARIUS E SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SIMON PETRUS R. AYOMI